



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di dahulu berkediaman di Kabupaten Majene namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Mj telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2000 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1420 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2000, tanggal 26 Maret 2018;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2018/PA.Mj



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxxx secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxx selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah keluarga Pemohon di Lingkungan xxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Palu selama 3 tahun, kemudian ke rumah orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxxx selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxxx selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxxx selama 5 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK KE I, umur 18 tahun
 2. ANAK KE II, umur 14 tahun
 3. ANAK KE III, umur 11 tahun
 4. ANAK KE IV, umur 9 tahun
 5. ANAK KE V, umur 4 tahun
 6. ANAK KE VI, umur 2 tahunanak pertama, kedua, ketiga, dan ke empat sedang dalam pemeliharaan Pemohon sedang anak ke lima dan ke enam dalam pemeliharaan Termohon
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain namun Pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
 - b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2018/PA.Mj



- c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Januari 2018 karena sikap Termohon tidak pernah berubah bahkan telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Arif akibatnya Termohon langsung meninggalkan Pemohon ke Kalimantan namun Pemohon tidak mengetahui persis keberadaan Termohon di Kalimantan;
- d. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamat keberadaannya oleh Pemohon;
- e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 7 bulan;
- g. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
- h. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2018/PA.Mj



undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene, yang diucapkan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Mj, tanggal 7 Agustus 2018 dan 5 Desember 2018 dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Mj, tanggal 7 Agustus 2018 dan 7 September 2018, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA Mj, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon dan Termohon disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam kitab Ahkamul Qur'an Jilid II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2018/PA.Mj



فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon pada hari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp. 481.000,00** (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 H., oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ramli, S.H.**, panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon..

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 390.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)